

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 15.02 / 2011

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD MEKARSARI
DESA GAMBARSARI KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKARSARI Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 21 Desember 2010, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MEKARSARI Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : MEKARSARI
Nama Penyelenggara : SUTARNI
Nama Kepala Sekolah : SUTRIMAH, S.Pd
Tanggal berdiri : 14 JULI 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
Nama : MEKARSARI
Alamat : DESA GAMBARSARI RT 07 RW 03
KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MEKARSARI Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Diktum Kesatu akan dicabut;
- Keliga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 08 FEBRUARI 2011KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY RUSLANTO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19550530 198003 1 006